

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1.Faktor Penyebab Konflik Politik**

Konflik merupakan suatu fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan, apalagi dalam kehidupan organisasi atau kepartaian. Hal ini dikarenakan konflik berkaitan dengan nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan yang mengandung konsep kekuasaan, status, sumber-sumber kekayaan yang terbatas, bahkan juga dapat hanya kesenangan pribadi untuk memojokan, merugikan, maupun menghancurkan lawan.

Berdasarkan wawancara maupun observasi terdapat beberapa poin yang mendasari sumber Konflik Dualisme Golkar Kota Bekasi, yakni:

##### **5.1.1. Faktor Jabatan Ketua DPD Golkar Kota Bekasi**

Tidak salah apabila manusia dikatakan sebagai makhluk yang tidak pernah puas. Manusia selalu berusaha untuk memaksimalkan bahkan menyempurnakan segala hal yang mendukung keberlangsungan hidupnya. Oleh karena itu, keterbatasan sumber justru mendorong timbulnya kompetisi yang berujung pada konflik. Pada kesempatan kali ini, sumber yang dimaksud ialah aspek kekuasaan dan jabatan.

Terdapat dua calon ketua Umum DPD Golkar Kota Bekasi, yaitu Ade Puspita Sari dan Nofel Saleh Hilabi yang memperebutkan satu kursi sebagai pemimpin Golkar Kota Bekasi. Sebagaimana pada Teori Konflik Politik Maswadi Rauf, semakin tinggi kelangkaan suatu kekuasaan akan mengakibatkan perebutan di antara belah pihak, sehingga berujung pada

konflik. Maka dari itu, jabatan Ketua DPD Golkar Kota Bekasi yang hanya dapat dimiliki oleh satu nama mengakibatkan dualisme hingga akhir tahun 2022.

### 5.1.2. Kepuasan Memperoleh Jabatan

Mengemban jabatan sebagai Ketua DPD suatu partai akan mendapatkan banyak manfaat dan kemudahan. Secara umum, kepengurusan partai apalagi tingkat kota, tidak diberikan gaji karena partai politik bukanlah badan usaha atau perusahaan yang mengejar keuntungan.. Akan tetapi dengan menduduki jabatan Ketua DPD suatu partai, sangat berdampak untuk popularitasnya sehingga memengaruhi juga dengan perolehan suaranya kelak. Apabila ingin mudah memenangkan dalam bertarung di ranah politik, seorang calon memerlukan nama partai maupun jabatan yang mumpuni sebagai kendaraan maupun *branding*-nya sebagai pemimpin.

Sebagai contoh Rahmat Effendi yang merupakan Ketua Umum DPD Golkar Kota Bekasi selama tiga periode berturut-turut, yakni dari tahun 2009 hingga 2020. Berkat hal ini, tentu namanya tidak asing di masyarakat Kota Bekasi. Dibuktikan dengan keberhasilannya terpilih dalam kompetisi Wali Kota Bekasi, sehingga menjabat selama 2 periode berturut-turut. Maka dari itu Golkar dianggap partai yang cukup diperhitungkan, mengingat partai ini merupakan partai sang penguasa Kota Bekasi selama hampir satu dekade terakhir. Meskipun secara perolehan

pileg Kota Bekasi, Golkar masih belum mampu menduduki puncak klasemen.

Pada tahun 2024 saat masa jabatan Rahmat Effendi berakhir, anaknya, Ade Puspitasari telah digadang-gadang akan menjadi penerus maupun bakal calon wali kota usungan dari Golkar. Sekitar tahun 2020-2021 sebelum penangkapan Bang Pepen, berbagai media lokal maupun baliho banyak menampilkan sosok Ade. Ditambah DPD Golkar Kota Bekasi akan mengadakan Musda, sehingga hampir semua mata menuju kepadanya. Sehingga tidak mengherankan apabila ambisi Ade untuk merebut kursi sebagai Ketua Umum DPD Golkar Kota Bekasi cukup besar, mengingat ia pasti mengetahui secara baik keuntungan menjadi pemimpin partai untuk karir politiknya ke depan.

Adapun Nofel Saleh Hilabi, seorang pengusaha sukses dan salah satu pengurus Golkar tingkat pusat. Akan tetapi karir politiknya, baik tingkat regional maupun nasional masih belum banyak pengalaman. Pada tahun 2019 lalu, Nofel gagal mendapatkan kursi di parlemen sebagai DPR RI, sehingga mencoba peruntungannya di tingkat regional. Nama Nofel baru terdengar di masyarakat Kota Bekasi sekitar tahun 2021 pasca konflik ini, karena menurutnya pemasangan baliho ataupun pengangkatan berita tentangnya, tidak akan menumbuhkan keterikatan antara Nofel dengan para kader maupun masyarakat. Ia lebih sering menemui *face to face* atau

secara langsung sebagai proses pendekatannya.<sup>30</sup> Lebih lanjut, terdapat dugaan bahwa Nofel menduduki jabatan Ketua Golkar Kota Bekasi, menjadi batu loncatannya untuk melebarkan sayap perpolitikannya. Ia dinilai mencoba keberuntungannya melalui tingkat regional terlebih dahulu, mengingat Nofel gagal untuk menyalonkan diri sebagai DPR RI.

Prinsip kesenangan yang disampaikan oleh Maswadi Rauf, di mana para penguasa politik cenderung mempertahankan atau meningkatkan kenikmatan hidupnya melalui jabatan politik. Apabila terdapat pihak yang menentang atau memperlihatkan ketidak-setujuannya, penguasa politik akan menggugat dan menyalahkan pihak yang bersebrangan.

### **5.1.3. Perbedaan Persepsi dari Kelompok Pendukung Terhadap Tokoh Ade dan Nofel**

Pada dasarnya konflik timbul dari perbedaan, salah satunya perbedaan persepsi yang dimiliki oleh pihak yang terlibat. Begitu juga yang terjadi di DPD Golkar Kota Bekasi. Semua kader sepakat bahwa diperlukan pemilihan ketua umum secara tepat, agar dapat memajukan Partai Golkar lebih baik dari sebelumnya.

Mengacu pada hasil wawancara dari kedua belah kubu bahwa penyalonan, baik Ade maupun Nofel meng-klaim atas dasar dorongan para kader Golkar Kota Bekasi. Misalnya pada kubu Nofel didasari kekecewaan terhadap kinerja Rahmat Effendi selaku Ketua DPD Golkar Kota Bekasi periode lalu sekaligus ayah dari Ade Puspitasari. Ditambah

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Anneke Septivone selaku Pengurus DPD Golkar Kota Bekasi Pihak Nofel Saleh Hilabi

citra Bang Pepen sudah tidak sebersih dulu karena terjerat kasus korupsi. Sehingga para pendukung Nofel, berharap sosoknya yang merupakan pengusaha muda sukses dapat lebih fokus terhadap masa depan partai, dibandingkan memperkaya diri sendiri.<sup>31</sup> Hal ini berdasarkan pernyataan dari Ibu Anneke, *“Memang Nofel diminta oleh banyak pihak untuk memimpin DPD di Kota Bekasi. Kenapa? Karena mereka menganggap yang layak di Kota Bekasi, salah satunya Nofel. Dia secara finansial mampu, dia gak mungkin cari uang dalam partai.”* Mereka juga berpendapat, dibutuhkan ‘angin segar’ dalam memimpin Golkar Kota Bekasi yang terlepas dari silsilah Bang Pepen, agar tidak terjadi fenomena dinasti politik dalam internal partai. Lebih lanjut dikatakan bahwa banyak dari kader yang masih mendukung kubu sebelah, karena takut jabatan yang sekarang berubah atau khawatir kehilangan jabatan di kepengurusan DPD Golkar Kota Bekasi.

Berbeda dengan pendukung Ade bahwa kepercayaan mereka terhadap Nofel masih rendah, dikarenakan sepak terjang politiknya masih belum dapat dibuktikan secara nyata. Sosok Ade berhasil membuktikan kehebatannya di ranah politik dengan menjadi anggota DPRD Jawa Barat sekaligus sebagai representatif wilayah Bekasi-Depok, sehingga memudahkan dalam menyampaikan aspirasi. Ditambah mereka berpandangan bahwa Nofel belum menjadi sosok yang dapat

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Anneke Septivone selaku Pengurus DPD Golkar Kota Bekasi Pihak Nofel Saleh Hilabi

meningkatkan *image* Golkar di Kota Bekasi, sebab terdapat isu ijazah yang dimiliki Nofel merupakan ijazah palsu.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bpk. Sukamto, S.IP selaku Pengurus DPD Golkar Kota Bekasi dari kubu Ade, yang menyatakan sebagai berikut:

“Kami bukan orang-orang yang setia kepada Bapak Rahmat Effendi, tetapi (berfokus terhadap) bagaimana kita menyelamatkan Golkar, (sehingga) harus orang-orang yang memahami Golkar. Nofel siapa? Saya sampai saat ini saja tidak kenal dia. ....Saya pada prinsipnya itu, silakan saja siapapun untuk berkeinginan mendaftarkan diri menjadi Ketua DPD, silakan saja. Sepanjang aturan mekanismenya dipenuhi. Nofel tahun 2020, ijazahnya aja gak jelas, bagaimana?”<sup>32</sup>

Maka dari itu, terdapat perbedaan untuk persepsi dari beberapa pihak internal kader Golkar Kota Bekasi atau kelompok pendukung terhadap penokohan Nofel dan Ade. Kedua kelompok pendukung sudah saling menilai pihak lawan memiliki lebih banyak keburukan, dibandingkan orang yang mereka dukung. Sehingga mengakibatkan perpecahan menjadi dua faksi dan memicu adanya konflik politik dalam tubuh internal Golkar Kota Bekasi, sebagaimana dualisme ini masih berlangsung sampai tahun 2022. Berdasarkan yang dikemukakan oleh Maswadi Rauf, faktor struktur politik mempengaruhi timbulnya konflik. Di sini struktur partai yang terdiri dari penguasa dan sejumlah orang yang menjadi objek kekuasaan, memiliki perselisihan dan pertentangan di

---

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sukamto, S.IP. selaku Pengurus DPD Golkar Kota Bekasi kubu Ade Puspitasari

dalamnya. Sehingga stigma buruk antar pendukung terhadap tokoh Ade dan Nofel sebagai penguasa, menimbulkan konflik politik.

#### 5.1.4. Ambiguitas Sikap Kepengurusan Golkar Pusat dan Provinsi

Adapun faktor-faktor pendukung di luar teori yang dikemukakan oleh Maswadi Rauf. Ditemukan bahwa sikap kepengurusan Golkar Pusat dan Provinsi mempengaruhi timbulnya konflik politik dalam tubuh internal Golkar Kota Bekasi.

Partai politik merupakan organisasi yang memiliki kepengurusan bertingkat dan harus patuh terhadap peraturan dasar (AD/ART) partai. Sebagaimana dijelaskan pada UU No. 2 Tahun 2011 Pasal 19 bahwa kepengurusan partai politik terdiri dari lima tingkatan, yakni pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain, disesuaikan dengan wilayah yang bersangkutan.

Penyelenggaraan Musda V Kota Bekasi pasti diketahui oleh pusat, karena dalam pelaksanaannya harus dihadiri kepengurusan satu tingkat di atasnya, yakni DPD Golkar Provinsi Jawa Barat sebagai pesertanya dan mereka memiliki satu hak suara<sup>33</sup>. Sehingga DPP tentu mengetahui pelaksanaan tersebut apalagi konflik yang sedang terjadi. Hal ini dikarenakan adanya mekanisme penyelenggaraan Musda dan laporan dari kepengurusan provinsi maupun koordinator wilayah.

Meski begitu, respon Golkar Pusat dalam menghadapi permasalahan ini cukup lamban. Pusat menyerahkan segala perkara

---

<sup>33</sup> Juklak No. 2 Tahun 2020 Pasal 46 “Hak Bicara dan Hak Suara”

melalui hasil putusan Mahkamah Partai Golkar sebagaimana diatur dalam AD/ART Golkar. Pengajuan gugatan oleh pihak Nofel Saleh Halabi sudah dilakukan sejak bulan November 2021 lalu, akan tetapi hingga awal tahun 2023, putusan hukum terkait siapa yang secara sah sebagai pemimpin Golkar Kota Bekasi masih belum ditetapkan. Sedangkan secara jelas bahwa penyelesaian perselisihan internal partai harus diselesaikan paling lambat 60 hari.<sup>34</sup>

Lebih lanjut, tidak adanya intervensi atau upaya dari pusat untuk menjadi mediator atau langkah-langkah politik non litigasi. Hal ini kompak dinyatakan oleh kedua belah kubu dalam wawancara yang telah dilakukan bahwa DPP sama sekali tidak memberikan respons dan tidak ikut campur, sehingga baik kubu Ade maupun kubu Nofel sama-sama menunggu hasil putusan hanya dari Mahkamah Partai.

Sedangkan menurut Sekretaris Dewan Pakar Golkar, Dr. Drs. Ganjar Razuni, S.H.,M.Si. peran pusat dalam mengambil alih terhadap konflik di tingkat bawahnya sangat diperlukan, "*(Intervensi tingkat pusat terhadap kepengurusan di bawahnya) sangat besar, DPP itukan ke bawah hubungan komando ketika sudah menjadi struktural partai. DPP seharusnya bisa menginisiasi pembentukan tim rekonsiliasi.*"<sup>35</sup>

Berbeda dengan kepengurusan pusat yang dinilai membiarkan konflik berlarut-larut. DPD Golkar Jawa Barat justru merespon dan bertindak namun secara ambigu bahkan plin-plan. Penyelenggaraan Musda

---

<sup>34</sup> UU No. 2 Tahun 2011 Pasal 32

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Dr. Drs. Ganjar Razuni, S.H.,M.Si selaku Sekretaris Dewan Pakar Golkar

Kota Bekasi masih di bawah kepemimpinan Aria Girinaya selaku Plt Ketua sekaligus Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Jawa Barat. Sebelum melaksanakan Musda, diharuskan untuk mengadakan Rapat Pleno DPD Golkar Kota Bekasi yang digelar tanggal 21 Oktober 2021 dengan pembahasan pembentukan kepanitiaan dan tanggal pelaksanaan Musda. Sehingga hasil Pleno memutuskan bahwa pelaksanaan Musda V Kota Bekasi pada 29 Oktober 2021 berlokasi di Kota Bekasi sesuai dengan Juklak No. 2 Tahun 2021 Pasal 9. Dilanjutkan pada Pasal 10 yang menjelaskan apabila pelaksanaan Musda Kabupaten/Kota tidak berjalan secara tertib dan lancar, DPD Golkar Provinsi (Jawa Barat) berhak memindahkan tempat pelaksanaan Musda Kabupaten/Kota.

Setelah pembentukan panitia diputuskan Musda V Kota Bekasi dilaksanakan di Graha Bintang, Kota Bekasi dan harus dihadiri oleh perangkat DPD: DPD Provinsi Jawa Barat; DPD Kota Bekasi; Dewan Pertimbangan DPD Kota Bekasi; Pimpinan Daerah Organisasi Sayap Kota Bekasi; Pimpinan Daerah Ormas yang mendirikan tingkat Kota Bekasi; dan Pimpinan Kecamatan.<sup>36</sup>

Akan tetapi, saat berlangsungnya Musda di Graha Bintang, terjadi pelarangan untuk pihak-pihak dari Nofel memasuki arena, sehingga mereka melaksanakan Musda di Hotel Horison atas surat izin yang ditandatangani oleh Ade Ginanjar selaku Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat. Bahkan Aria Girinaya setelah menghadiri Musda V di Graha

---

<sup>36</sup> Juklak No. 2 Tahun 2020 Pasal 42 "Peserta"

Bintang, langsung berpindah tempat ke Hotel Horison dalam rangka Musda V versi Nofel. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Ibu Anneke, *“Karena beberapa pihak kami dilarang masuk dan mencegah keributan, maka terdapat perwakilan tim verifikasi dari Jawa Barat dan beberapa panitia melaksanakan rapat kecil untuk pindah ke Hotel Horison dan dihadiri perwakilan Jawa Barat dan Plt Ketua DPD Golkar”*<sup>37</sup> Meskipun motif Aria Girinaya menurut sumber berita terpercaya bahwa untuk menjaga kondusivitas, tetapi dengan menghadiri kedua Musda yang memiliki hasil berbeda, menunjukkan ketidaktegasannya sebagai Plt dari DPD Jawa Barat. Ditambah dari Golkar Jawa Barat, tidak ada pernyataan bahwa pelaksanaan Musda V di Graha Bintang tidak kondusif, sebagaimana tercantum pada Juklak No. 2 Tahun 2020 Pasal 10, sehingga apa yang dilakukan oleh Aria Girinaya cukup menambah ambiguitas status Musda.

Tidak berhenti sampai sana, Ketua DPD Golkar Jawa Barat, TB Ace Hasan dalam menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Golkar Kota Bekasi mengeluarkan pernyataan yang cukup menarik, di mana dengan tegas ia menyampaikan bahwa DPD Golkar Kota Bekasi secara sah dipimpin oleh Ibu Ade Puspitasari dan Musda Kota Bekasi yang diakui oleh kepengurusan Jawa Barat adalah Musda yang menetapkan

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Anneke Septivone selaku Pengurus DPD Golkar Kota Bekasi Pihak Nofel Saleh Hilabi

kepemimpinan Ade Puspitasari.<sup>38</sup> Sedangkan saat itu belum dikeluarkan putusan hukum, baik dari Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Partai.

Sikap dan pernyataan Golkar tingkat provinsi yang menampilkan keberpihakannya kepada kubu lawan, semakin menambah kekecewaan dari pihak Nofel. Ketidak-netralan Golkar Jawa Barat dapat terlihat dari banyak statement pengurusnya. Adapun dikeluarkan SKEP-99/GOLKAR/VII/2022 tentang Pengesahkan Kepengurusan DPD Golkar Kota Bekasi yang merupakan SK baru dari SKEP- 75/GOLKAR/XI/2021 Tertanggal 1 November 2021, sedangkan sampai tahun 2022 masih belum dikeluarkan hasil putusan Mahkamah Golkar.

Dengan berbagai contoh di atas, jelas bahwa ketidak-tegasan sikap maupun pernyataandari Golkar tingkat pusat dan tingkat provinsi Jawa Barat, semakin menambah ketidak-jelasan kasus dualisme tersebut.

#### **5.1.5. Perbedaan Penafsiran Juklak No. 2 Tahun 2020**

Konflik politik Golkar Kota Bekasi juga ditemukan terdapat perbedaan dalam memahami dasar hukum atas dualisme yang terjadi. Setiap Partai Politik di Indonesia dalam melaksanakan pergantian pengurus pada setiap tingkatannya harus berdasarkan AD dan ART, hal ini sudah diatur oleh negara melalui UU No. 2 Tahun 2020 Tentang Partai Politik Pasal 23 Ayat 1. Pada AD/ART Partai Golkar BAB XXII, jenis dan peraturan Partai Golkar terdapat tujuh tingkatan, yakni:

---

<sup>38</sup> DPD Golkar Jabar hanya Akui Kepemimpinan Ade Puspitasari. (Denus Arfian, 2022), Diakses pada tanggal 23 Januari 2023 Pukul 1.55 WIB, dari <https://radarbekasi.id/2022/07/25/dpd-golkar-jabar-hanya-akui-kepemimpinan-ade-puspitasari/#>

1. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
2. Keputusan Munas;
3. Keputusan Rapimnas;
4. Peraturan Organisasi;
5. Keputusan Rapat Pleno DPP;
6. Petunjuk Pelaksanaan;
7. Petunjuk Teknis.

Di dalam pembahasan terkait musyawarah dan rapat Golkar, telah diatur pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) No. 2 Tahun 2020. Pada melaksanakan wawancara, peneliti dapat menyimpulkan, baik kubu Ade Puspitasari dan kubu Nofel Saleh Hilabi menggunakan dasar hukum yang sama, yakni Juklak No. 2 Tahun 2020 tetapi pemahaman maupun cara pandang yang berbeda.

Pertama, apabila berdasarkan Juklak tersebut pada pasal 49 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua/Ketua Formatur DPD Golkar Kota Bekasi harus melalui tiga tahapan: tahapan penjurangan, tahapan penyalonan, dan tahapan pemilihan. Di dalam tahapan penjurangan poin (c)i, Bakal Calon dinyatakan sah apabila pernah menjadi pengurus Golkar tingkat kabupaten/kota atau sekurang-kurangnya tingkat kecamatan dan/atau pernah menjadi pengurus kabupaten/kota organisasi pendiri dan yang didirikan selama satu periode penuh.

Sosok Nofel dinilai sudah memenuhi kriteria tersebut, mengingat ia menjabat sebagai pengurus Golkar Pusat sekaligus Ketua Umum DPP

Baladhika Karya yang merupakan organisasi kepemudaan di SOKSI yang notabene salah satu pendiri Partai Golkar. Menurut pandangan Ibu Anneke, tidak ada aturan yang melarang pengurus pusat menjadi ketua di daerah manapun.<sup>39</sup> Berbeda dengan faksi Ade, yang berpandangan bahwa karir kepengurusan Nofel lebih banyak di tingkat pusat, bukan di lingkup Kota Bekasi, sehingga bagaimana untuk memimpin di Kota Bekasi apabila masih banyak pengurus DPD Kota Bekasi yang tidak mengenal sosoknya.<sup>40</sup>

Kedua, pada pasal 42 yang membahas peserta Musda Kabupaten/Kota, dijelaskan salah satu peserta berasal dari Pimpinan Kecamatan. Saat penyelenggaraan Musda V Kota Bekasi di Graha Bintang, SK dari PK yang hadir di sana sudah kadaluarsa karena tercantum periode 2016-2020. Berdasarkan pengakuan wawancara dengan Ibu Anneke, PK yang hadir di Musda Hotel Horison sudah memiliki SK yang disahkan oleh Mahkamah. Para PK ini merupakan Plt yang ditetapkan oleh Mahkamah dan merupakan kepengurusan dari satu tingkat di atasnya, yakni provinsi. Maka dari itu kevaliditas dari aspek peserta lebih dapat dipertanggungjawabkan, ditambah menurutnya terdapat aturan khusus dari Mahkamah Partai terkait pengesahan Plt, akibat dari persengketaan sebelumnya.

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Anneke Septivone selaku Pengurus DPD Golkar Kota Bekasi Pihak Nofel Saleh Hilabi

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sukamto, S.IP. selaku Pengurus DPD Golkar Kota Bekasi kubu Ade Puspitasari

Bapak Sukanto selaku pengurus Golkar kubu Ade memberikan alasannya terkait kepesertaan Musda di Graha Bintang yang dianggap sudah kadaluarsa. Ia mengakui bahwa masa berlaku SK para PK sudah habis per tanggal Agustus 2020, tetapi terdapat surat yang dikeluarkan oleh DPD Golkar Jawa Barat yang ditujukan kepada Kota Bekasi, bahwa peserta Musda adalah hasil dari musyawarah (periode 2016-2020), bukan yang berstatus Plt. Hal ini juga merujuk pada BAB V Pasal 74 terkait Kepengurusan Demisioner, yang menjelaskan kepengurusan dinyatakan demisioner setelah peserta MUNAS, Musda tingkat Provinsi, Musda tingkat Kabupaten/Kota, Muscam, dan Musdes/Muslur menerima laporan pertanggungjawaban Pengurus Partai Golkar. Sebagaimana pelaksanaan Musda pada tahun 2020 harus ditunda, sehingga mengalami keterlambatan demisioner.

Dengan dasar hukum yang sama, namun menimbulkan pendapat berbeda adalah hal yang wajar. Penyebab perbedaan pendapat atau kesimpulan terhadap suatu hukum yakni, perbedaan data dan penalaran atau proses penyimpulan yang dipengaruhi oleh situasi, kondisi, dan kepentingannya. Maka dari itu, dualisme internal partai yang kental dengan isu politik tetapi diselesaikan melalui hukum dapat menjadi sumber konflik.

#### **5.1.6. Komunikasi Buruk Antar Pihak terkait Musda V**

Komunikasi yang buruk kerap menimbulkan konflik dalam organisasi atau partai politik. Faktor penyebabnya beragam, di antaranya:

distorsi, informasi yang tidak tersedia secara bebas, dan penggunaan bahasa yang tidak dimengerti pihak lawan. Adapun juga perilaku komunikasi yang menimbulkan ketersinggungan yang dilakukan secara tidak sengaja, bahkan sengaja yang memicu konflik. Hubungan komunikasi yang tidak baik tercipta di antara banyak pihak, dari tingkat pusat, Mahkamah Partai, DPD Provinsi, hingga antar kedua belah kubu.

Pelaksanaan Musda V seperti yang sudah diketahui, seharusnya dilaksanakan tanggal 5 Agustus 2020. Namun dikeluarkan surat oleh DPP Golkar yang ditujukan kepada DPD Golkar Provinsi Jawa Barat dengan tembusan kepada DPD Golkar Kota Bekasi yang berisikan untuk menunda pelaksanaan Musda V Kota Bekasi dengan alasan persengketaan kepemilikan kantor ter-tanggal 3 Agustus 2020 yang merupakan tanggal rekomendasi dari Mahkamah Partai ke DPP dan barulah pada tanggal 4 Agustus 2020, DPP membuat dan menyampaikan surat tersebut kepada DPD Golkar Jawa Barat.

Keputusan ini dinilai sangat merugikan Golkar Kota Bekasi, karena mereka baru mengetahuinya tepat satu hari sebelum acara, tentu persiapan dari segi gedung, konsumsi, hiburan, dan undangan sudah disiapkan secara matang yang sudah menghabiskan ratusan juta. Lebih lanjut Bapak Sukamto menyatakan:

*“Rekomendasi dari Mahkamah Partai yang menyampaikan kepada DPP, bahwa Musda di Kota Bekasi harus dibatalkan karena ada sesuatu yang belum clear. Padahal menurut saya apanya yang belum clear? (Memang) ada permasalahan gedung Golkar, tetapi itukan sudah ditangani pihak ketiga/pengadilan, ini udah proses*

*hukum, kita sebagai pihak tidak bisa memaksakan pengadilan harus besok, kan tidak bisa.”<sup>41</sup>*

Selain kerugian materiil, mereka berpikir bahwa kegagalan Musda sebenarnya disebabkan permainan politik dari pusat untuk menghimpun suara bagi pihak lawan. Hal seperti ini juga berlanjut melalui penjadwalan Musda berikutnya. Sesuai dengan Juklak No. 2 Tahun 2020 Pasal 41 mengenai persiapan dijelaskan bahwa dalam melaksanakan Musda kabupaten/kota harus membentuk kepanitiaan yang ditetapkan pada Rapat Pleno DPD kabupaten/kota selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan Musda tersebut.

Sedangkan pleno tersebut baru dilaksanakan tanggal 21 Oktober 2021 dan menetapkan tanggal 29 Oktober 2021 sebagai waktu pelaksanaan Musda, sehingga persiapannya hanya diberikan sekitar 8 hari, “Iya itu mah ada intrik politik, biar siap atau gak. Itu mah permainan juga, kalau terjadi kericuhan (seperti) materi yang belum siap, kan otomatis provinsi yang memiliki kewenangan, kalau udah di sana kan udah beda lagi. Kita gak mau, makanya kita iya aja.” jelas Bapak Sukamto.<sup>42</sup> Kekhawatiran mereka terhadap pengambil alihan Musda ke tingkat Provinsi sebagai pertimbangan kesanggupan untuk menyelenggarakan Musda walaupun dengan waktu yang cukup mepet.

Komunikasi yang buruk juga dialami oleh pihak Nofel, di mana saat pembukaan pelaksanaan Musda V di Graha Bintang, beberapa kader

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sukamto, S.IP. selaku Pengurus DPD Golkar Kota Bekasi kubu Ade Puspitasari

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sukamto, S.IP. selaku Pengurus DPD Golkar Kota Bekasi kubu Ade Puspitasari

pendukungnya dilarang masuk ke dalam arena. Menurut Ibu Anneke, mereka memiliki hak untuk masuk ke dalam arena Musda. Apabila dilihat dari sumber internet, terjadi adu mulut saat Musda dibuka bahkan keributan ini diberitakan pada salah satu media televisi swasta. Sedangkan dari pihak Ade, berpandangan bahwa pelarangan tersebut dilakukan secara sengaja. Dengan pertimbangan: Mencegah kericuhan di dalam Musda, sehingga diizinkan masuk hanya untuk pengurus yang memiliki hak suara; Kader-kader yang mendukung Nofel dan memiliki hak suara, mereka tidak memiliki surat delegasi, sehingga suaranya dianggap gugur.

Hubungan komunikasi dengan Mahkamah Partai terbilang sulit. Lebih lanjut, Mahkamah Partai pernah membuat surat yang berisikan tentang pandangan hukum terkait kasus dualisme Golkar Kota Bekasi. Padahal menurut Bapak Sukamto, pada peraturan tentang Penyelesaian Perkara di Mahkamah Partai, dijelaskan bahwa Majelis tidak boleh mengeluarkan penjelasan hukum, tetapi harus putusan hukum. Sehingga pihak dari DPD Golkar kota Bekasi kubu Ade, mengirimkan surat balasan yang berisikan stempel dari para pengurus PK se-Kota Bekasi untuk segera diberikan keputusan hukum. Akan tetapi, tidak ada balasan, bahkan ia mengaku sudah sering ke kantor Mahkamah Partai, namun hasilnya tetap nihil.

Berdasarkan apa yang dialami oleh peneliti, bahwa untuk menjangkau pihak Mahkamah Partai terbilang sulit, karena mereka cukup tertutup dan menjaga kode etik sebagai hakim. Bahkan peneliti sudah

berusaha melalui salah satu relasi yang kerap berhubungan dengan Golkar Pusat untuk membantu menghubungi pihak Mahkamah Golkar tetapi masih tidak memberikan respon apapun. Oleh karena itu, apa yang dikatakan di atas benar adanya. Peneliti yang hanya bertujuan untuk mendukung data penelitian tidak diberikan ruang, apalagi protes yang disampaikan oleh salah satu pihak.

Maka dari itu, jalinan komunikasi yang tidak baik dari antar pihak sangat dapat memicu konflik. Ditambah informasi yang ada tidak disediakan secara luas dan transparan, sehingga menimbulkan prasangka buruk, bahkan untuk dilakukan komunikasi terbuka cukup sulit untuk menjangkaunya.

## **5.2. Proses Konsensus Konflik Internal Golkar Kota Bekasi**

Konflik berakhir secara tuntas apabila semua pihak yang berkonflik dapat menemukan kesepakatan dari perbedaan. Pada konflik internal Golkar Kota Bekasi dilakukan secara dua model, yakni konsensus melalui internal dan eksternal (non kelembagaan).

### **5.1.7. Intervensi DPD Golkar Jawa Barat**

Tahap pertama dimulai dengan proses mediasi. Pada kasus ini melibatkan DPD Golkar Jawa Barat sebagaimana kepengurusan satu tingkat di atasnya yang bertugas membantu tercapainya kompromi antar pihak yang berkonflik. Di mana hal ini menggabungkan buah pikiran dari pihak yang terlibat konflik, apabila terdapat butir-butir yang tidak

disepakati oleh masing-masing pihak berkonflik harus disepakati untuk dibuang atau menggunakan pendapat dari pihak yang mendominasi.

Proses ini diawali dengan berakhirnya masa jabatan Rahmat Effendi pada bulan Agustus 2020, akhirnya terbitlah SK tentang Plt DPD yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Golkar Jawa Barat tanggal 1 September 2020, yang memberikan mandat Plt Ketua DPD Golkar Kota Bekasi kepada Ade Puspitasari selama tiga bulan dan diperpanjang kembali SK-nya sampai dengan pelaksanaan Musda. Akan tetapi pada 8 April 2021 terbit SK yang terbaru yang menunjuk Aria Girinaya sebagai Plt Ketua DPD Golkar Kota Bekasi. Hal ini sebenarnya merupakan salah satu upaya resolusi dari kepengurusan provinsi untuk bertindak secara adil terhadap dua faksi yang akan bertarung pada Musda nanti. Niat baik dari Golkar Jawa Barat sebagai penengah, justru menyebabkan prasangka buruk dari kubu Ade yang menganggap perubahan Plt sebagai permainan kubu lawan.

Kemudian pada penyelenggaraan Rapat Pleno yang dilaksanakan tanggal 21 Oktober 2021 membahas persiapan Musda V, terdapat upaya untuk mendamaikan sudah dilakukan seperti penunjukan para pimpinan Musda yang terdiri dari: Ketua Penanggungjawab; Ketua Penyelenggara; Ketua Pengarah, dan Ketua Pelaksana. Empat komponen penting dalam kepanitiaan diisi oleh kedua faksi, baik faksi pendukung Ade Puspitasari maupun faksi pendukung Nofel Saleh Hilabi. Namun dalam

pelaksanaanya, justru berujung pengadaan Musda tandingan di Hotel Horison.

Proses konsensus ini, sudah dilakukan oleh Golkar Jawa Barat dari sebelum pelaksanaan Musda V, tetapi konflik internal yang berujung dualisme Golkar Kota Bekasi masih belum menemukan kesepakatan karena ego dan sikap keras kepala dari kedua belah pihak. Menurut Dr. Drs. Ganjar Razuni, diperlukan kebesaran hati dari Ade maupun Nofel apabila tetap berorientasi pada kepentingan partai Golkar di Kota Bekasi dan belum berhasilnya peran mediator dari kepengurusan satu tingkat di atasnya dalam mengambil keputusan, sehingga konflik masih terus berkelanjutan.<sup>43</sup> Dengan demikian, proses konsensus dilanjutkan ke tahap Mahkamah Partai.

#### 5.1.8. Mahkamah Partai Golkar

Pada tahap kedua, pihak Nofel melakukan upaya melalui proses konsolidasi yang merupakan pengaturan konflik melalui lembaga-lembaga tertentu sehingga memungkinkan adanya ruang diskusi dan proses pengambilan keputusan di antara para pihak bersengketa. Lembaga yang dimaksud adalah Mahkamah Partai Golkar.

Terkait perselisihan internal partai politik sudah diatur melalui UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 32 di mana harus diselesaikan oleh internal partai sebagaimana dalam AD/ART atau dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai. Golkar sendiri memiliki

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Dr. Drs. Ganjar Razuni, S.H.,M.Si selaku Sekretaris Dewan Pakar Golkar

Mahkamah Partai yang terdiri dari 1 Ketua Hakim, 1 Wakil Ketua Hakim, dan 5 Anggota Hakim. Setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat untuk seluruh pengurus internal mengenai perselisihan kepengurusan. Mahkamah Partai juga tidak bisa/tidak berhak mengangkat dan menyidangkan suatu kasus perselisihan tanpa adanya pengajuan gugatan. Maka dari itu, permasalahan yang ada di Musda V Kota Bekasi digugat oleh pihak Nofel, sebagai salah satu langkah hukum untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Pasca dikeluarkan SKEP- 75/GOLKAR/XI/2021 Tertanggal 1 November 2021 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Bekasi Masa Bakti 2020-2025, gelaran persidangan pertama Mahkamah Partai Golkar dimulai tanggal 26 November 2021 tepat pada pukul 13.00 WIB.

Meskipun sudah disidang dari tahun 2021, namun sampai tahun 2022 masih belum mengeluarkan keputusan hukum. Apabila merujuk pada UU No. 2 Tahun 2011 Pasal 32 yang berbunyi: “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.” Kasus ini seharusnya dapat dianggap gugur, karena sudah melewati batas waktu yang diberikan oleh negara.

Akan tetapi terdapat beberapa pertimbangan terkait lamanya putusan dari Mahkamah Partai. Pertama, Mahkamah Partai merupakan lembaga yang menjaga netralitas. Namun pihak yang tergugat maupun

digugat merupakan kader Golkar Kota Bekasi di mana harus menjaga kestabilan. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para hakim partai harus berhati-hati agar tidak memecah belah satu organisasi.

Kedua, para hakim Mahkamah Golkar berasal dari kader Golkar tetapi dilarang untuk menjabat pada kepengurusan. Ditambah banyak di antara mereka mengemban sebagai DPR RI. Misalnya, Adies Kadir selaku Ketua Hakim menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III, Christina Aryani selaku Anggota Hakim menjabat sebagai Anggota Komisi I, dan Dewi Asmara selaku Anggota Hakim menjabat sebagai Komisi IX. Kesulitan dalam menyatukan waktu luang dari antar hakim, dapat juga sebagai faktor penyebabnya.

Ketiga, kelambanan hasil putusan hakim dapat memberikan keuntungan bagi beberapa oknum. Sebenarnya dari sebagian kepengurusan Golkar Kota Bekasi menganggap peradilan di Mahkamah Partai bersifat abal-abal. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Sukanto dalam wawancaranya, yang berpandangan bahwa banyak mekanisme yang tidak sesuai dengan dasar hukum. Seperti terlewatnya masa batas dikeluarkannya putusan hukum, yang dianggap oleh kubu Ade sangat merugikan kepengurusannya. Hal ini tidak terlepas dari segi persiapan pada tahun politik di mana Golkar Kota Bekasi masih membahas persoalan struktur dari tahun 2021.

Sebagaimana pandangan yang disampaikan oleh Dr. Drs. Ganjar Razuni, yang menduga terdapat pihak-pihak yang senang adanya konflik

tersebut. Pendapat yang disampaikan oleh Bapak Ganjar, memang ada benarnya karena konflik internal partai politik bukanlah konflik berkenaan hukum, tetapi menyangkut kepentingan politik. Lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Ganjar, *“kadang-kadang ada oknum-oknum yang menikmati konflik itu, karena adanya kepentingan-kepentingan bersifat praktis. Seperti penyelesaian di pengadilan prosesnya panjang, (karena) tahu sendirilah kalau proses pengadilan tidak ada makan siang gratis. Jadi diduga memungkinkan terdapat transaksional-transaksional tertentu.”*<sup>44</sup>

Proses konsensus melalui Mahkamah Partai atau kelembagaan sebenarnya memperlihatkan besar dan kuatnya suatu partai politik. Dikeluarkan undang-undang yang mengatur perselisihan internal partai, mengisyaratkan oleh negara bahwa persidangan di kelembagaan menjadi dasar bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dan diharapkan konflik internal dapat diselesaikan cukup melalui persidangan internal.

Dengan digantungya keputusan dari Mahkamah Golkar dan kekhawatiran sudah melewati masa batas 60 hari, sehingga pihak Nofel mengambil langkah melalui pihak eksternal (pengadilan). Di mana ia mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Bekasi.

#### 5.1.9. Pengadilan Negeri

Terakhir dilakukan proses arbitase merupakan upaya yang diselesaikan melalui keputusan peradilan atau pihak ketiga atas konflik yang berlangsung. Penyelesaian perselisihan internal partai politik,

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Dr. Drs. Ganjar Razuni, S.H.,M.Si selaku Sekretaris Dewan Pakar Golkar

diperbolehkan oleh negara untuk dapat diselesaikan melalui pengadilan negeri, apabila penyelesaian perselisihan di Mahkamah Partai tidak tercapai.<sup>45</sup> Maka dari itu, pihak Nofel mengambil langkah hukum selanjutnya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Bekasi, mengingat proses hukum yang dilakukan melalui Mahkamah Partai tidak mengeluarkan putusan apapun, sehingga pihak Nofel berpandangan bahwa Mahkamah Partai belum mampu menyelesaikan perkara tersebut.

Maka dari itu, bulan Agustus 2022 kasus dualisme diperkarakan pada Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Dengan pihak tergugat adalah DPD Golkar Jawa Barat dan kepengurusan Ade Puspitasari. Langkah yang diambil oleh kubu Nofel melalui pengacaranya, yakni Fahri Bachmid memberikan pertanyaan besar dari pihak tergugat karena dinilai kurang tepat apabila konflik internal diselesaikan di luar Mahkamah Partai. Sehingga pada persidangan tanggal 15 Agustus 2022, terdapat agenda pembacaan putusan sela, dikarenakan tergugat mempermasalahkan kewenangan dan kompetensi Pengadilan Negeri Kota Bekasi dalam menangani kasus tersebut. Respon penggugat melalui pengacaranya, cukup terlihat santai. Mereka yakin bahwa hakim di PN akan bersikap adil dan menyerahkan segala keputusan dari hakim terkait berwenang atau tidaknya dalam mengadili sengketa ini. Ditambah apabila pengadilan memutuskan sesuai dengan dalil penggugat, secara otomatis DPP Golkar wajib patuh

---

<sup>45</sup> UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Pasal 32

dan tunduk terhadap putusan tersebut. Sebagaimana yang tercantum pada UU Partai Politik Pasal 32 yang memposisikan putusan pengadilan negeri sebagai tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Salah satu bukti fisik yang dimiliki oleh kedua belah pihak, berbentuk dokumen administratif. Menurut Fahri, secara hukum Ketua Umum DPD Golkar Kota Bekasi adalah Nofel Saleh Hilabi karena memiliki bukti valid berupa dikeluarkannya Keputusan Musda V DPD Partai Golkar Kota Bekasi Nomor KEP-08/MUSDA-V/GOLKAR/X/2021. Hal ini senada yang dikatakan oleh Ibu Anneke, *“Semua bukti administrasinya ada dan seluruh unsur kelengkapan telah terpenuhi.”*<sup>46</sup>

Sementara SK yang dimiliki oleh Ade Puspitasari dikeluarkan langsung oleh DPD Golkar Jawa Barat melalui SKEP-75/GOLKAR/XI/2021. Maka dari itu, kubu Nofel mengajukan gugatan dan memohon kepada PN Bekasi untuk memerintahkan DPD Golkar Jawa Barat untuk segera mengeluarkan SK kepengurusan Musda di Hotel Horison, karena dinilai kepengurusan provinsi telah mengabaikan dan merugikan pihak Nofel serta bertentangan dengan aturan Partai Golkar.

Bapak Sukamto sebagai salah satu saksi persidangan mengaku bahwa persidangan telah dilaksanakan 2-3 kali, serta kedua belah pihak juga menyatakan proses persidangan berjalan dengan baik dan kondusif. Pihak penggugat juga menyerahkan bukti SK yang dimiliki oleh PK

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Anneke Septivone selaku Pengurus DPD Golkar Kota Bekasi Pihak Nofel Saleh Hilabi

peserta Graha Bintang sudah habis masa berlakunya, sehingga diharapkan dapat menjadi pertimbangan di persidangan.

Per tanggal 15 September 2022 dikeluarkan keputusan dari Pengadilan Negeri Kota Bekasi dengan nomor: 302/Pdt.G/2022/PN Bks yang mengeluarkan Amar Putusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau NO. Putusan NO adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima disebabkan mengandung cacat formil.

Keputusan ini disambut baik oleh kepengurusan Ade, di mana mereka menganggap bahwa posisi dan kepengurusan DPD Golkar Kota Bekasi secara sah diakui melalui gelaran Musda Graha Bintang. Saat melakukan interview di kantor Golkar kubu Ade, dengan tegas seluruh kader di sana menyatakan bahwa kasus ini sudah selesai dan dimenangkan oleh Ade Puspitasari sebagai ketua umum.

Pihak Nofel merespon keputusan tersebut melalui pernyataan bahwa mereka belum kalah, karena di dalamnya tidak disebutkan memenangkan salah satu pihak, sehingga dapat mengajukan kembali gugatan baru ke Mahkamah Agung. *“Keputusan pengadilan itu (memutuskan) NO, pengadilan tidak memutuskan kemenangan Nofel sebagai ketua atau Ade sebagai ketua. Pengadilan memutuskan untuk dikembalikan lagi ke partai.”* Jelas Ibu Anneke.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Anneke Septivone selaku Pengurus DPD Golkar Kota Bekasi Pihak Nofel Saleh Hilabi

Menariknya saat mengajukan gugatan ke pengadilan, pihak Nofel meyakini bahwa Mahkamah Golkar tidak mampu menyelesaikan perkara ini, namun pasca dikeluarkan putusan hukum, mereka kembali mempercayainya. Sebagaimana Ibu Anneke berulang kali menegaskan akan menunggu keputusan Mahkamah Partai di mana lembaga hukum tertinggi di partai.

Dengan berbagai proses konsensus yang sudah dilakukan oleh kedua belah masih belum menemukan titik terang. Padahal konflik ini sudah lahir dari tahun 2021 sampai 2022. Apabila masih dibiarkan secara berlarut-larut, maka kerugian besar bagi partai Golkar dalam menghadapi tahun politik 2024, yang bukan hanya pemilu dan pileg, akan tetapi pilkada. Di saat partai lain sudah menyusun strategi pemenangan, Golkar justru masih *stuck* dalam menentukan ketua tingkat internal. Agenda konsolidasi politis dari tingkat pusat maupun provinsi harus segera dilakukan, mengingat dualisme ini masih berada di tingkat kota. Meski begitu, dampaknya akan dirasakan dari tingkat kecamatan hingga kelurahan.

